

# URGENSI PENGATURAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI INDONESIA

Ratna Ashari Ningrum

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

## Abstrak

Sistem pemasyarakatan di Indonesia di atur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Namun di dalamnya masih sedikit yang mengatur tentang keamanan LAPAS. Selain di dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan, keamanan LAPAS di sebutkan di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Peraturan tersebut masih kurang dan dapat ditambah mengenai pengaturan teknologi informasi dalam layanan pemasyarakatan dan juga tentang keterbukaan informasi LAPAS, pengaturan aspek sumber daya manusia karena masih terbatas jumlah petugas keamanan sesuai dengan bidang dan keahliannya, serta tingkat hunian yang melebihi kapasitas (*over capacity*) dan lemahnya pengawasan. Untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS diharapkan adanya peraturan yang lebih mengikat dan jelas seperti Undang-undang. Beberapa konsep keamanan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengamanan di LAPAS, antara lain dengan memperhatikan Struktur organisasi, akuntabilitas dan transparansi, sistem pengamanan, sarana dan prasarana serta bangunan dan letak LAPAS.

Kata kunci : UUD, Lapas

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan di Indonesia.<sup>1</sup> Sistem Pemasyarakatan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan warga binaan pemasyarakatan.

Walaupun statusnya sebagai narapidana, mereka tetap mempunyai hak-hak di dalam LAPAS tersebut (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan). Tidak terjaminnya hak-hak narapidana dapat menimbulkan masalah baru bagi Pemerintah dan juga aparat penegak hukum.

Pada tahun 2012 para napi di LAPAS Kerobokan, Bali mengamuk dan membakar LAPAS. Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya diskriminasi terhadap para napi dan juga kapasitas LAPAS yang sudah melebihi kuota yang seharusnya.<sup>2</sup> Tidak hanya di Bali, kerusuhan juga terjadi di medan dan juga di sumatera utara. Insiden pembakaran yang disusul kaburnya ratusan narapidana yang terjadi di LAPAS Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, dipicu oleh ketidakpuasan narapidana atas listrik yang mati sepanjang hari sehingga mengganggu suplai air dan sebagainya.<sup>3</sup>

Selain Undang-undang tentang Pemasyarakatan, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan, yaitu Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan. Namun peraturan tersebut masih belum karena belum mengatur keterbukaan informasi tentang LAPAS dan masih rendahnya

---

<sup>1</sup>Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 2

<sup>2</sup> Tri Wahono, **Inilah Biang Kerusuhan di LAPAS Kerobokan**, <http://regional.kompas.com/read/2012/02/22/08252280/Inilah.Biang.Kerusuhan.di.LAPAS.Kerobokan> diakses 3 September 2013

<sup>3</sup> Andi Angelina, **Kronologi kerusuhan LAPAS Tanjung Gusta Medan** <http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kerusuhan-LAPAS-tanjung-gusta-medan.html> diakses 3 September 2013

pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam layanan pemasyarakatan, aspek sumber daya manusia yang masih terbatas jumlah petugas keamanan, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik serta tingkat hunian yang melebihi kapasitas (*over capacity*) dan lemahnya pengawasan.

Urgensi pengaturan keamanan lembaga pemasyarakatan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas lembaga pemasyarakatan agar dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan terhadap wargabinaannya berjalan baik dan dapat membuat warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan bisa memperbaiki diri serta nantinya tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan yang ada tentang keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
2. Apa urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia bagi hukum positif Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi, menemukan, dan menganalisis pengaturan yang sudah ada mengenai pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Untuk mengidentifikasi, menemukan, dan menganalisis urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia ke depannya bagi hukum positif Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis: Diharapkan Dapat Memberikan Sumbangan Bagi Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana dalam Pengembangan Pengaturan Keamanan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Akademisi, Dapat Menambah Wacana Tentang Pengaturan Keamanan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

- b. Bagi Pemerintah, Dapat Memberikan Sumbangan Pemikiran Dalam Menentukan Kebijakan Berkaitan Dengan pengaturan keamanan lembaga pemasyarakatan

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima bab, dimana masing- masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

1. **Bab I** Pendahuluan : dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian
2. **Bab II** merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian mengenai materi- materi dan teori- teori yang berhubungan dengan hubungan dengan keamanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Materi- materi dan teori- teori yang merupakan landasan untuk menganalisa pokok- pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan
3. **Bab III** berisikan tentang metode penelitian
4. **Bab IV** berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan skripsi ini
5. **Bab V** merupakan bab Penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

Selanjutnya dalam penulisan penelitian hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran- lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum penulis

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Tujuan Hukum

Hukum sesungguhnya merupakan karya manusia sebagai cerminan kehendak dan sasaran-sasaran masyarakat yang ingin dicapainya. Berikut merupakan Teori tentang tujuan hukum :

a. Teori Etis

Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan, salah seorang pendukung teori ini adalah Geny.<sup>4</sup>

b. Teori Utilitas

Penganut teori ini antara lain Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*The greatest good of the greatest number*).

a. Teori Campuran

Tujuan pokok hukum adalah ketertiban dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda, baik isi maupun ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.<sup>5</sup>

#### B. Teori-teori Pidana (Dasar-dasar Pembenaan dan Tujuan Pidana)

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:<sup>6</sup>

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*)

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1986), hlm 57

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1986 hlm 50

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005, hlm 10-16

yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan

## 2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menjelaskan bahwa memidana bukanlah untuk kepuasan absolut dari keadilan melainkan pembalasan atau pidana itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Sejak zaman Protagoras orang selalu mencari dan memperdebatkan tujuan dari pemidanaan. Pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi sejak lama yaitu antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang menyatakan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*telological theories*) dan timbul pula pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*teleological retributivist*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari teori retributif dan teori teologis.<sup>7</sup>

## C. Kajian Umum Tentang Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

### 1. Sejarah dan Perkembangan Kependidikan di Indonesia

Pada awalnya tidak dikenal sistem pidana penjara di Indonesia. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara yang seperti sekarang ini, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tuna susila, penganggur atau gelandangan pemabuk dan sebagainya. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris (Raffles). Sesudah pemerintah kembali kepada Belanda, usaha Raffles diulangi oleh pemerintah Belanda, dengan klasifikasi orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai dan orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapatkan upah.

Sejak tanggal 1 Januari 1981, diberlakukan Reglemen Penjara Baru (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1971 No. 708 yang bertujuan untuk memperbaiki sistem kependidikan. Beralihnya sistem kependidikan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian

---

<sup>7</sup> Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 2004, hlm 48-49

beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS.

## **2. Sistem Pemasyarakatan**

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>8</sup> Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

## **4. Pengertian Pembinaan Dan Pelatihan Warga Binaan Pemasyarakatan**

Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut :

1. Pembinaan merupakan proses, cara membina;
2. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, dan;
3. Pembinaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Sedangkan pengertian pembinaan menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:<sup>9</sup>

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan. Adanya model pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi warga binaan pemasyarakatan dalam menyongsong kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.”

## **5. Asas-Asas Pembinaan Dan Pelatihan**

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

berikut Asas Pengayoman, Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, Asas Pembinaan, Asas Pendidikan, Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan. Adanya asas-asas pembinaan masyarakat diharapkan dapat menjadikan penghuni masyarakat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga sebaliknya ia dari menjalani hukumannya, ia dapat diterima kembali dalam masyarakat.

## **6. Macam-Macam Pembinaan Dan Pelatihan**

Bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan saat ini, yaitu:

### **a. Pembinaan Mental**

Pada umumnya orang menjadi jahat itu karena mentalnya sudah turun (retardasi mental), sehingga untuk memulihkan kembali mental seseorang seperti sedia kala sebelum dia terjerumus, maka pembinaan mental harus benar-benar diberikan sesuai dengan porsinya.

### **b. Pembinaan Sosial**

Pembinaan sosial ini diberikan kepada warga binaan dalam kaitannya warga binaan yang sudah sempat disingkirkan dari kelompoknya sehingga diupayakan bagaimana memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat sekitarnya.

### **c. Pembinaan Keterampilan**

Dalam pembinaan ini diupayakan untuk memberikan berbagai bentuk pengetahuan mengenai keterampilan misalnya bentuk pengetahuan mengenai keterampilan berupa pendidikan menjahit, pertukangan, bercocok tanam dan lain sebagainya.

## **7. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pelatihan Warga Binaan Masyarakat**

Pada jaman dahulu, diberbagai negara dikenal dengan sistem pemidaan yang keras, berat dan menimbulkan sengsara bagi warga binaan

pemasyarakatan. Tetapi sesuai dengan perkembangan jaman, sistem pemidanaan seperti itu sudah mulai dihapuskan dan diganti dengan sistem pemidanaan yang lebih memberikan manfaat bagi warga binaan pemasyarakatan. Seperti halnya di Indonesia, pelaksanaan pidana dilakukan dengan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan, yang di dalamnya memuat dasar yuridis filosofis yang menyatakan bahwa pidana pemenjaraan yang menekan dipandang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga diadakan pemidanaan pemasyarakatan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan mempunyai tanggung jawab bagi keluarga, lingkungan, dan diri sendiri jika sudah terbebas nanti.<sup>10</sup>

## **F. Kajian Umum Tentang Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia**

### **1. Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia**

Peraturan tentang keamanan dan ketertiban LAPAS diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun belum begitu jelas mengatur mengenai keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Pemasyarakatan membahas mengenai pemindahan narapidana dari satu lapas ke lapas yang lain dengan alasan pembinaan, keamanan dan ketertiban, serta proses peradilan, bukan membahas tentang keamanan LAPAS itu sendiri.

Seperti yang telah disebutkan di dalam BAB I, selain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan. Berikut beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan:

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 102

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
3. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan, Pencegahan, Dan Penanganan Terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-55.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Sabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-458.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Selama Natal 2013 dan Tahun Baru 2014.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-30.PK.01.04.01 TAHUN 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan Barang-Barang Terlarang Di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan PAS PK.01.04.02-03 Hasil Analisa Intelijen dan Penegakan Hukum Satgas Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

## **2. Konsep Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Keamanan lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Perlunya pengiriman pegawai untuk mengikuti program kekhususan yang dilaksanakan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan.
- b. Perlunya kerjasama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk napi di LAPAS, apabila ada produk yang dihasilkan.
- c. Program dan ragam pembinaan terhadap narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan keterampilan bagi narapidana.
- d. Kesejahteraan petugas pada umumnya dan petugas pemasyarakatan pada khususnya hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesejahteraannya oleh Pemerintah, mengingat pengabdian yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan mereka sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam suatu penelitian, untuk mencapai hasil yang optimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen- dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>11</sup> Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

##### a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang telah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

##### b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rienika Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, **Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publising, Malang 2007, hlm 300

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan- bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki<sup>13</sup>. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan- putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer penelitian ini adalah :

- a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- d) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- g) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-55.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Sabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur- literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan Undang- undang. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

---

<sup>13</sup> Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31

sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan- bahan hukum primer sebagai contoh buku- buku, jurnal, majalah, buletin dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Jurnal Hukum Pidana, media massa, dan lain- lain sebagai penunjang.

#### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku- buku, literatur, makalah yang menunjang penelitian, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Bung Karno Kota Blitar, Perpustakaan Kota Daerah Kota Malang yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun paraphrase, selain itu dengan teknik mengakses dan menyalin berbagai jurnal hukum, artikel, majalah yang menunjang penelitian, pendapat para ahli hukum.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus serta analisis isi (*content analysis*) yaitu membahas suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

#### **F. Definisi Konseptual**

- a. Urgensi adalah keharusan yg mendesak, merupakan hal sangat penting tujuannya adalah untuk meningkatkan disiplin
- b. Pengaturan adalah proses atau perbuatan untuk mengatur
- c. Keamanan adalah keadaan aman, ketenteraman dan bebas dari gangguan serta bahaya

- d. Ketertiban adalah keadaan yang serba tertur dan baik
- e. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan warga binaan pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana
- f. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

## **A. Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia**

### **1. Sejarah Perkembangan Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana**

#### **a. Perkembangan Sistem Pembinaan Narapidana Secara Umum**

Adanya pandangan bahwa hukuman penjara adalah sebagai pembalasan terhadap penjahat sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat, maka realisasi dari pemenjaraan berupa pemberian penderitaan terhadap orang-orang yang dipenjara yang tercermin dari bangunan-bangunan penjara-penjaranya, cara-cara perlakuan yang bengis, penelantaran kesehatan dan lain-lain.<sup>14</sup>

Perkembangan ke arah rehabilitasi narapidana dengan pembinaan makin berkembang pesat sehingga dalam seminar-seminar internasional tentang *social defence* dan seminar-seminar kriminologi maka selalu tercantum dalam itemnya mengenai “*The Treatment of Offender*” (perlakuan terhadap narapidana) yang berpangkal pada pembinaan sehingga terbentuk “*Standard Minimum Rules*” dalam perlakuan narapidana.<sup>15</sup>

#### **b. Perkembangan Sistem Pembinaan Di Indonesia**

Sejarah lampau tentang gambaran bui dan penjara-penjara di zaman kolonial di Indonesia yang penuh dengan penderitaan dan menyeramkan masih terlihat pada bangunan-bangunan penjara dengan sel-selnya, secara resmi telah diakhiri dengan peletakan batu pertama pada tahun 1963. Pada saat itu Dr. Sahardjo menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan

---

<sup>14</sup>*ibid*

<sup>15</sup>*ibid*

<sup>16</sup> Tempo 10 April 1971 No. 6 Tahun ke-1 “Dari Penjara Ke Penjara Lalu Ke Mana?”, hlm 26-34 dalam Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm 184-185

diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi Kuala yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia”.

Satu hal yang jelas bahwa “*Treatment of Offender (criminal)*” telah meletakkan batu pertamanya dengan sistemnya adalah pendidikan dan pembinaan melalui sistem pemasyarakatan yang harus dikembangkan dan tentunya diimbangi dengan pengembangan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, kejaksaan, pengadilan dan tentunya partisipasi masyarakat dalam *crime prevention*, karena semuanya merupakan unsur-unsur mutlak dalam usaha penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.<sup>17</sup>

## **2. Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia**

Berdasarkan peraturan-peraturan tentang keamanan dan ketertiban LAPAS yang sudah ada, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut masih kurang dan dapat ditambah mengenai pengaturan teknologi informasi dalam layanan pemasyarakatan dan juga tentang keterbukaan informasi LAPAS, pengaturan aspek sumber daya manusia karena masih terbatas jumlah petugas keamanan, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, serta tingkat hunian yang melebihi kapasitas (*over capacity*) dan lemahnya pengawasan. Untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS diharapkan adanya peraturan yang lebih mengikat dan jelas seperti Undang-undang.

### **B. Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan teori hukum campuran tujuan pokok hukum adalah ketertiban dan oleh karena itu ketertiban merupakan syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan secara berbeda-beda, baik isi maupun ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam LAPAS adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban LAPAS yang akan berpengaruh

---

<sup>17</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm 230

kepada proses pembinaan dan bimbingan narapidana sehingga hak-hak narapidana dapat terpenuhi dan keamanan bagi narapidana dan petugas LAPAS sendiri dapat terjamin.

Berikut yang harus diperhatikan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan:

### **1. Stuktur Organisasi**

Pengorganisasian lembaga pemasyarakatan diatur dalam berbagai perundang-undangan baik dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan aturan teknis lainnya.

Keamanan dan Ketertiban Narapidana melibatkan berbagai unsur sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing, yaitu:<sup>18</sup>

1. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, terdiri dari Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan tata tertib, yang mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 37-39

2. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana
  - b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
  - c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keamanan
  - e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, pelaksanaan pembinaan narapidana di LAPAS.

Untuk mengatasi masalah keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Rekrutmen

Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh organisasi tertentu. Rekrutmen untuk pegawai keamanan di dalam LAPAS seharusnya diutamakan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dan ahli di bidang keamanan.

2. Pengembangan SDM/ Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan persiapan bagi calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi sedangkan pelatihan diartikan sebagai bagian dari pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan

atau keterampilan pegawai yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu.<sup>19</sup>

### 3. Mutasi Promosi

Promosi diartikan sebagai kegiatan pemindahan pegawai dari suatu jabatan kepada jabatan yang lebih tinggi. Adanya promosi dan mutasi ini dapat menjamin kualitas pegawai, memajukan pegawai dan memotivasi agar semangat kerja pegawai bertambah serta dengan adanya promosi dan mutasi ini dapat mengetahui kemampuan pegawai sehingga dapat menempatkan seseorang yang tepat di posisi yang tepat.

### 4. Kesejahteraan SDM

Mengenai kesejahteraan pegawai LAPAS, secara umum dirasakan masih kurang akan tetapi diakui pemerintah telah memperhatikan kekurangan tersebut dengan memberikan tunjangan-tunjangan dengan harapan kekurangan tersebut dapat ditutupi.<sup>20</sup> Mengenai pemberian tunjangan bagi petugas pemasyarakatan, sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

### 5. Penegakan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pegawai Pemasyarakatan harus melaksanakan sebagaimana yang telah tercantum di dalam kode etik pegawai pemasyarakatan. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi moral dan dapat dikenakan

---

<sup>19</sup> Soekidjo Notoatmodjo, **Pengembangan Sumber Daya Manusia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 28

<sup>20</sup> Tim Peneliti MaPII FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *op.cit.*, hlm 25

tindakan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Akuntabilitas dan transparansi**

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menilai atau mengevaluasi fungsi, tugas dan wewenang dalam suatu lembaga. Prinsip transparansi juga perlu ditingkatkan. Transparansi dimaksud sebagai keterbukaan lembaga untuk memberikan akses informasi mengenai kinerja lembaga pemasyarakatan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi, pihak LAPAS dapat memberikan informasi kepada masyarakat misalnya melalui website LAPAS yang bersangkutan, dengan begitu masyarakat akan mudah mengakses informasi.

## **3. Sistem Pengamanan**

Hampir disemua LAPAS, aspek pengamanan menjadi aspek utama dalam melaksanakan proses pemasyarakatan. Terkait dengan pengamanan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yaitu sistem pengamanan, SDM pengamanan dan sarana pengamanan. Ketiga hal ini sangat mempengaruhi proses pemasyarakatan.<sup>22</sup>

## **4. Sarana Dan Prasarana**

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, LAPAS wajib menyediakan fasilitas hunian, tempat tidur, fasilitas sanitasi dan penerangan yang cukup kepada tahanan, narapidana atau anak didik. Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana karena dari semua hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam penjara.

## **5. Bangunan dan letak LAPAS**

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm 30

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm 36

Bentuk bangunan LAPAS perlu mendapatkan perhatian. Bukan berarti bahwa bangunan LAPAS yang sekarang masih berdiri dan masih dipergunakanakan tidak dipakai begitu saja, tetapi bangunan yang ada harus ditingkatkan dari segi kuantitas maupun kualitasnya agar dapat menampung jumlah narapidana yang semakin hari semakin banyak dan memperhatikan segi keamanan. Bentuk bangunan LAPAS dapat dirancang secara khusus melibatkan para arsitek, praktisi masyarakatan dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Sistem pemasyarakatan di Indonesia seperti halnya dengan perundang-undangan kepenjaraan diberbagai negara, telah mengalami proses perkembangan yang terarah yakni perubahan dari perlakuan yang bengis dan penuh derita terhadap narapidana ke arah perlakuan yang bersifat mendidik dan membina untuk bisa kembali kemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia di atur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Di dalamnya masih sedikit yang mengatur tentang keamanan LAPAS. Selain di dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan, keamanan LAPAS di sebutkan di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dirjen LAPAS. Berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut masih kurang mengenai pengaturan teknologi informasi dalam layanan pemasyarakatan dan juga tentang keterbukaan informasi LAPAS, pengaturan aspek sumber daya manusia karena masih terbatas jumlah petugas keamanan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, serta tingkat hunian yang melebihi kapasitas (*over capacity*) dan lemahnya pengawasan.
  
2. Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam LAPAS adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban LAPAS yang akan berpengaruh kepada proses pembinaan dan bimbingan narapidana sehingga hak-hak narapidana dapat terpenuhi dan keamanan bagi narapidana dan petugas LAPAS sendiri dapat terjamin. Salah satu faktor keberhasilan LAPAS adalah sejauh mana keamanan dan ketertiban dapat terlaksana dan terpelihara. Keamanan dan ketertiban dapat terwujud apabila aspek-aspek yang bersangkutan dengan lembaga pemasyarakatan dapat berjalan

dengan baik, mulai dari struktur organisasi lembaga pemasyarakatan sampai dengan penyediaan fasilitas untuk tahanan.

## **B. SARAN**

1. Lapas merupakan tempat pembinaan dan bukan sebagai penjara yang menyieramkan. Oleh karena itu diharapkan kepada para petugas LAPAS melakukan pendekatan yang manusiawi, dan humanis kepada penghuni lapas. Selain itu diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap penghuni lapas yang dapat memicu kerusuhan.
2. Sejalan dengan perkembangan pemikiran yang terus berubah di tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, maka DPR bersama pemerintah dapat melakukan pembenahan serta perubahan-perubahan baru terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta peaturan-peraturan lainnya seperti peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia, instruksi menteri dan surat edaran dirjen pemasyarakatan dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang baru tentang pemasyarakatan yang memuat konsep keamanan antara lain dengan memperhatikan Stuktur organisasi, akuntabilitas dan transparansi, sistem pengamanan, sarana dan prasarana serta bangunan dan letak LAPAS.
3. Diharapkan kepada LAPAS untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas/pegawai LAPAS dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada dan juga melakukan perukrutan pegawai berdasarkan kemampuan dan keahliannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retrobusi ke Reformasi)**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Mohammad Kemal Dermawan, **Strategi Pencegahan Kejahatan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Muhammad Mustofa, **Lembaga Pemasarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasarakatan**, PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2005
- Romli Atmasasmita, **Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana**, Alumni, Bandung, 1971
- Satjipto Raharjo, **Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1983

### **Perundang-undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
3. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
5. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan, Pencegahan, Dan Penanganan Terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-55.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Sabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

### **Jurnal**

Eny Harjati, **Pidana Pengawasan Sebagai Salah Satu Alternatif Pidana Hilang Kemerdekaan (Khususnya Pidana Penjara)**, Arena Hukum, Malang, 2004

Sigid Riyanto & Aruan Sakidjo, **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo**, Mimbar Hukum, Yogyakarta, 2000

### **Website**

Andi Angelina, **Kronologi kerusuhan LAPAS Tanjung Gusta Medan**<http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kerusuhan-LAPAS-tanjung-gusta-medan.html> diakses 3 September 2013

Eko Priliawito, **Skandal Cipinang, Potret Bobroknnya LAPAS Kita**, <http://us.m.news.viva.co.id/news/read/433160-skandal-cipinang-potret-bobroknnya-LAPAS-kita> diakses 8 September 2013

Letysia Searamita, **Kronologi Kerusuhan di Labuhan Ruku Sumut**, <http://news.liputan6.com/read/668265/kronologi-kerusuhan-di-LAPAS-labuhan-ruku-sumut> diakses 3 September 2013

Rahma Fiqrasari, **Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkoba (Studi Pada Lapas Kelas 1 Madiun)**, <http://pilnas.ristek.go.id/karya/index.php/record/view/75254> (diakses 8 Desember 2013)

Tri Wahono, **Inilah Biang Kerusuhan di LAPAS Kerobokan**, <http://regional.kompas.com/read/2012/02/22/08252280/Inilah.Biang.Kerusuhan.di.LAPAS.Kerobokan> (diakses 3 September 2013)